



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3512130705740004, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 17 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 394/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Fitriya** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/237/431.502.3.9.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trigonco, tertanggal 14 Juni 2024;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno**, NIK: 3512134611070001, Situbondo 06 Nopember 2007 (umur 16 tahun 8 bulan), pendidikan SD, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon suaminya bernama **Feri Pratama bin Sumadi**, NIK: 351212170104004, Situbondo 17 Januari 2004 (umur 20 tahun), pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman Kp Utara RT.003 RW. 004 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang akan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menikah siri sejak 7 bulan yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan berdasarkan keterangan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) periksa di Puskesmas Asembagus;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Feri Pratama bin Sumadi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang menikah siri sejak 7 bulan yang lalu dan telah melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga bahkan telah mengandung (hamil) dengan usia kehamilan 7 bulan dan terhadap perkawinan tersebut tidak ada paksaan dan benar-benar merupakan keinginannya sehingga pada permohonan dispensasi yang diajukan para Pemohon ini kiranya hubungan antara ia dengan laki-laki yang bernama Feri Pratama bin Sumadi dilanjutkan dengan hubungan dan ikatan yang sah;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Feri Pratama bin Sumadi, umur 20 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kp Utara RT.003 RW. 004 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar xxxxxxxx xxxxxxxx dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa benar antara ia dengan anak para Pemohon telah menikah siri sejak 7 bulan yang lalu serta membenarkan jabang bayi yang dikandung oleh anak para Pemohon adalah hasil percampuran antara ia dengan anak para Pemohon, selain itu ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan menafkahi anak para Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan, dan melalui permohonan para Pemohon bermaksud agar perkawinannya diikat dengan hubungan dan ikatan yang sah;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sumadi juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon dapat diikat

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, karena kekhawatirannya yang apabila tidak segera dinikahkan akan lebih jauh melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3512130705740004, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dengan NIK. 351212170104004 tertanggal 04 April 2024, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki anak Pemohon dengan NIK. 3512122808740002 tertanggal 04 April 2024, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan anak Pemohon dengan NIK. 3512124107840131 tertanggal 14 Januari 2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Fitriya dengan nomor 474.3/237/431.502.9.5/2024 tertanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trigonco, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Putri Ayu Rara Kadita dengan nomor 470/ /431.513.9.2/2024 tertanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trigonco, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3512131104080073 tertanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon nomor 3512120911055020 tertanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Ayu Rara Kadita berdasarkan Akta Kelahiran nomor 12455/T/2010 tertanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi surat keterangan Kelahiran atas nama Feri Pratama dengan nomor 470/170/431.512.2.2/2024 tertanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Curahkalak Kecamatan Jangkar xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan nomor DN-05/D-SD/13/0273111 tertanggal 15 Juni 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi surat keterangan (tidak sekolah) calon suami anak Pemohon dengan nomor 470/171/431.512.2.2/2024 tertanggal 12 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/23/431.513.2.5/2024 tertanggal 14

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/08/421.512.9.2/2024 tertanggal 03 April 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;

13. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx model N7, nomor B.103/Kua.13.07.07/Pw.01/6/2024 tertanggal 20 Juni 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

14. Fotokopi sertifikat siap nikah dan hamil bernama Putri Ayu Rara dan Feri Pratama, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai kemudian diberi tanda dengan P.14;

15. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin atas nama Feri Pratama tertanggal 02 April 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi tanda dengan P.15;

16. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.16;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 13 Maret 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah menikah siri sejak 7 bulan yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai kuli bangunan;

**2. SAKSI 2**, lahir di Situbondo, tanggal 03 Mei 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah akak sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah menikah siri sejak 7 bulan yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai kuli bangunan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno, umur 16 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Feri Pratama bin Sumadi, umur 20 tahun 5 bulan, sementara usia anak para Pemohon baru 16 tahun 8 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno adalah anak kandung dari Para Pemohon, seorang laki-laki yang bernama Feri Pratama bin Sumadi adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Sumadi dan Salami), bahwa calon mempelai belum cukup umur, pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Dasar sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah tidak sekolah, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang belum terpenuhi yaitu

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya umur salah satu pengantin, anak para Pemohon yang dimohonkan saat ini dalam kondisi hamil, yang saat diperiksa telah berusia 7 bulan, anak para Pemohon sudah mempunyai sertifikat siap nikah dan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tersebut, agar hubungan perkawinan mereka diikat dengan ikatan yang sah dan kemauan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak, sebagai Rekomendasi untuk melakukan pernikahan sebagaimana MOU antara Pengadilan Agama Situbondo dengan 826/KPA.W13-AI9/HM.01.01/IV/2024 tertanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno, pada saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan, dan bermaksud

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Feri Pratama bin Sumadi berusia 20 tahun 5 bulan;

2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah serta kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah menikah siri;

3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;

4. Bahwa para Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya lebih jauh lagi berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila tidak diikat dengan ikatan perkawinan yang sah;

5. Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *"menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno untuk menikah dengan calon suaminya bernama Feri Pratama bin Sumadi"*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak para Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak para Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomic, psikologis dan social yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja, maka calon suami anak para Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan kedua orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari anak para Pemohon serta pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sebelumnya telah menikah sirri selama 7 bulan dan saat ini tengah mengandung (hamil) dengan usia kandungan 7 bulan;

Menimbang, bahwa sosial budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak para Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis anak para Pemohon juga berdampak bagi calon bayinya, untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak para Pemohon, selain itu juga berdampak pada orang tua anak akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan semakin mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relative lebih ringan dari yang telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usamin dalam kaidah ke 20 dikatakan:

### إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan";

Menimbang, bahwa melihat hal yang demikian sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan diikat dengan ikatan perkawinan yang sah, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan keduanya sebelumnya telah tinggal bersama dan telah menjalankan kewajiban baik sebagai istri dan suami, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Putri Ayu Rara Kadita binti Suyitno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Feri Pratama bin Sumadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah );

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Suria Akbar, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Sumpah: Rp 100.000,00
5. PNBP : Rp 10.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO  
PANITERA,

**Drs. Masyhudi, M.H.ES**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 394/Pdt.P/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)